

ABSTRAK

Misbahul Munir, 2024, *Analisis Putusan Pembagian Harta Bersama Perspektif Gender (Studi Putusan Nomor 0510/Pdt.G/2020/PA.Pmk)*, Skripsi: Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Madura, Pembimbing: Dr. Hj. Eka Susylawati, S.H. M.Hum.

Kata Kunci: *Pembagian Harta Bersama, Gender, Putusan Nomor 0510/Pdt.G/2020/PA.Pmk*

Penelitian ini mengkaji tentang pembagian harta bersama yang mana merupakan harta benda yang didapat selama perkawinan berlangsung. Dalam putusan pembagian harta bersama sering kali menjadi subjek kontroversi dalam sistem hukum, terutama dalam konteks perspektif gender. Dalam putusan tersebut hakim tidak menyinggung mengenai aspek-aspek gender yang dapat memengaruhi proses pertimbangan hukum dalam pembagian harta bersama.

Ada tiga fokus penelitian yang menjadi kajian utama penelitian ini, yaitu: *pertama*, Apa dasar hukum hakim dalam memutus perkara pembagian harta bersama pada putusan Nomor 0510/Pdt.G/2020/PA.Pmk; *kedua*, Bagaimana pertimbangan hukum dalam pembagian harta bersama pada putusan Nomor 0510/Pdt.G/2020/PA.Pmk; *ketiga*, Bagaimana perspektif gender tentang pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam pembagian harta bersama pada putusan Nomor 0510/Pdt.G/2020/PA.Pmk;

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan Analisis (*Analytical Approach*). Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan topik penelitian. Data yang diperoleh akan diproses menjadi beberapa tahapan, *Inventarisasi* dan yang kedua yaitu proses *Identifikasi* kemudian pada tahap ketiga yaitu proses *Klasifikasi* yang keempat yaitu *Sistematisasi*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *pertama*, dasar hukum bagi hakim dalam memutus perkara pembagian harta bersama pada putusan Nomor 0510/Pdt.G/2020/PA.Pmk melalui dasar hukum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pada bab VII Pasal 35, 36 dan 37 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 85 sampai pasal 97, serta bukti-bukti yang diajukan dipersidangan juga menjadi dasar pertimbangan hakim dalam membuat suatu putusan; *kedua*, pertimbangan hukum dalam pembagian harta bersama pada putusan Nomor 0510/Pdt.G/2020/PA.Pmk yaitu kurangnya sebuah bukti yang tertulis serta saksi maka dari itu seorang hakim dalam pertimbangannya ada sebagian yang diterima ada juga sebagian yang tolak oleh majlis hakim. *Ketiga*, perspektif gender tentang pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam putusan Nomor 0510/Pdt.G/2020/PA.Pmk; Menunjukkan bahwa dalam pembagian harta bersama antara suami dan istri, hakim harus mempertimbangkan secara adil, proporsional, dan memperhatikan kontribusi masing-masing pihak. Dari perspektif syirkah, pembagian harus adil dan proporsional, namun pembagian 50:50 tanpa mempertimbangkan peran istri yang lebih besar tidak sesuai. Dari perspektif gender, pembagian harus mencerminkan kesetaraan dan mengakui kontribusi masing-masing pihak, termasuk peran ganda perempuan dalam mengurus rumah tangga dan mencari nafkah. Putusan hakim belum sepenuhnya memperhatikan aspek-aspek tersebut.